



UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" (UNISMA) NOMOR : 024 /SK/UNISMA/RT/II/2021

TENTANG

LAYANAN PENDAFTARAN KOMPREHENSIF PADA FAKULTAS EKONOMI

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang : 1 Bahwa dengan adanya penyempurnaan sistem dan prosedur layanan administrasi akademik, maka diperlukan adanya Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Bekasi tentang Prosedur Layanan Pendaftaran Komprehensif pada fakultas Ekonomi
- 2 Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor yang menetapkan Prosedur Layanan Pendaftaran Komprehensif pada fakultas Ekonomi
- Mengingat : 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4 Surat Keputusan Rektor Universitas Islam "45" Nomor 091a/SK/UNISMA/RT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam "45" Bekasi
- Memperhatikan : Penetapan dan Pemberlakuan Manual Prosedur Layanan DAPA Nomor : 113.A/PER-REK/UNISMA/RT/IX/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM "45" TENTANG PROSEDUR LAYANAN PENDAFTARAN KOMPREHENSIF PADA FAKULTAS EKONOMI**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Ketua Program Studi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor : 003.a/PER.REK/UNISMA/RT/I/2017 adalah pimpinan di tingkat program studi di fakultas yang bertanggungjawab kepada dekan
2. Staf Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas pada Tata Usaha Fakultas
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Unisma
4. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan pengisian KRS dan melakukan pembayaran pada semester berjalan.
5. Biaya Kuliah adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Tetap, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Variabel dan Biaya Kemahasiswaan

BAB II PERSYARATAN LAYANAN PENDAFTARAN KOMPREHENSIF FE Pasal 2 Syarat Pendaftaran Komprehensif FE

Mahasiswa diperkenankan melakukan pendaftaran Komprehensif apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif
2. Telah melunasi Biaya Kuliah pada semester berjalan

3. Mengontrak Mata Kuliah Skripsi/Tugas Akhir (TA)/Tesis
4. Telah lulus seluruh mata kuliah kecuali Skripsi
5. Direkomendasikan untuk mengikuti sidang komprehensif oleh dosen pembimbing
6. Membayar Biaya Komprehensif melalui Bank
7. Mengunggah SK Pembimbing Skripsi

BAB III

MEKANISME LAYANAN PENDAFTARAN KOMPREHENSIF

Pasal 3

Prosedur Pendaftaran Komprehensif

1. Mahasiswa mendaftar Komprehensif melalui SIMAK
2. Mahasiswa mengunggah Surat Rekomendasi untuk mengikuti Sidang Komprehensif dari fakultas dan SK Pembimbing Skripsi melalui SIMAK
3. Mahasiswa membayar biaya Komprehensif melalui Bank
4. Staf Tata Usaha memverifikasi persyaratan yang diunggah oleh mahasiswa

Pasal 4

Waktu Layanan

Waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran Komprehensif adalah 20 menit

Pasal 5

Biaya Pendaftaran Komprehensif

1. Biaya Pendaftaran Komprehensif dibebankan kepada mahasiswa yang akan melakukan Ujian Komprehensif
2. Biaya pendaftaran Komprehensif mengacu pada SK Rektor tentang Pemberlakuan Pedoman Standarisasi Keuangan di lingkungan Universitas Islam "45" Bekasi.

Pasal 6

Produk Layanan

Produk Layanan Pendaftaran Komprehensif berupa data digital mahasiswa yang melakukan Pendaftaran Komprehensif

BAB IV

SARANA, PRASARANA DAN KETENTUAN LAINNYA

Pasal 7

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam layanan pendaftaran Komprehensif antara lain yaitu Komputer, Situs simak.unismabekasi.ac.id, Situs simku.unismabekasi.ac.id, Form digital berupa isian pendaftaran Komprehensif

Pasal 8

Jumlah Pelaksana Layanan Pendaftaran Komprehensif

Pelaksana yang terlibat dalam layanan pendaftaran Komprehensif terdiri atas :

1. Staf Tata Usaha, 1 orang
2. Bagian Keuangan (SIMKU)
3. Bagian Akademik (SIMAK)
4. Mahasiswa, 1 orang

Pasal 9

Kompetensi Pelaksana Layanan Pendaftaran Komprehensif

Kompetensi pelaksana layanan pendaftaran Komprehensif adalah memiliki kompetensi mengoperasikan komputer Microsoft Office bagi Staf Tata Usaha dan Mahasiswa

Pasal 10

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Komprehensif terdiri atas :

1. Pengendalian oleh Direktur DAPA dan Dekan Fakultas

Pasal 11
Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Komprehensif adalah Kantor Penjaminan Mutu (KPM)

Pasal 12
Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Komprehensif terdiri atas :

1. Telepon 021-8802015 Ext. 105, 106, 107 (DAPA) dan No. Ext Fakultas
2. Petugas Informasi dan Layanan (Call Center) DAPA

Pasal 13
Jaminan Layanan

Standar Layanan Pendaftaran Komprehensif mengacu pada Dokumen Standar Pengelolaan Pendidikan

Pasal 14
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan pendaftaran Komprehensif terjaminakan kesehatannya dan keselamatan kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Unisma

Pasal 15
Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan

Petugas pelaksana layanan pendaftaran Komprehensif dievaluasi kinerjanya dalam bentuk Laporan Rencana Kerja Semester dan Laporan Realisasi Kerja Semester.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 16
Penutup

1. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian
2. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka hal-hal yang diatur dalam Peraturan sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi
3. Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : Februari 2021
Rektor,


Dr. Nandang Najmulmunir, Ir., MS.

Tembusan Yth:

1. Ketua YPI "45" Bekasi
2. Wakil Rektor I, II, III, IV UNISMA Bekasi
3. Para Dekan Fakultas UNISMA Bekasi
4. Para Direktur UNISMA Bekasi
5. Arsip

Lampiran
SK Rektor No : /SK/UNISMA/RT/II/2021
Perihal : LAYANAN PENDAFTARAN KOMPREHENSIF FAKULTAS EKONOMI

Layanan Pendaftaran Komprehensif Fakultas Ekonomi

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana/Pihak Terkait				Mutu Baku		
		Mahasiswa	Staf Tata Usaha	Bagian Keuangan (SIMKU)	Bagian Akademik (SIMAK)	Kelengkapan	Waktu (mnt)	Output
1.	Mahasiswa mendaftar Komprehensif melalui SIMAK	Start ↓ Proses			Proses Data	Form digital	5'	Pengajuan Layanan
2.	Mahasiswa mengunggah Surat Rekomendasi untuk mengikuti Sidang Komprehensif dari fakultas dan SK Pembimbing Skripsi melalui SIMAK	Proses			Proses Data	- Surat Rekomendasi dari Pembimbing - SK pembimbing Skripsi	5'	Surat Rekomendasi untuk mengikuti Sidang Komprehensif dan SK Pembimbing Skripsi terunggah
3.	Mahasiswa membayar biaya Komprehensif melalui Bank	Proses		Proses Data		Simak	5'	Biaya Sidang Komprehensif terverifikasi
4.	Staf Tata Usaha memverifikasi persyaratan yang diunggah oleh mahasiswa	Tidak ↓ End	YA ↓ End			Pengajuan Layanan	5'	Data pendaftar sidang Komprehensif

LAYANAN PENDAFTARAN KOMPREHENSIF PADA FAKULTAS EKONOMI

